

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada tingginya frekuensi kegiatan di pusat-pusat perniagaan, sehingga permintaan jasa transportasi semakin tinggi. Sebagian besar masyarakat banyak menggunakan kendaraan, hal inilah yang mendorong semakin tingginya motorisasi penduduk dari tahun ke tahun, khususnya di daerah pasar dan pertokoan, disini akan terjadi peningkatan lalu lintas dan parkir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi.

Permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin besar volume lalu-lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak cukup kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar kawasan tersebut, sehingga menyebabkan kesemrawutan. Jadi parkir di jalan raya harus diatur dan dibatasi dengan cara menyediakan ruang parkir sesuai kebutuhan.

Pajak merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara (PajakPusat) dan Pajak Daerah.

Pajak Negara atau Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008,

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009, dan Bea Meterai yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari 5 jenis pajak daerah Tingkat I (Provinsi) dan 11 jenis pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi

1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendapatan yang berwenang menarik semua pajak daerah dari setiap objek pajak. Hal ini sama dengan Kota Cimahi yang memiliki Dinas Pendapatan Daerah yang mengatur pemungutan pajak.

Kota Cimahi menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan, sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif).

Pada saat itu Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Blitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Kotif Cimahi ditetapkan sebagian kawasan pemukiman, kawasan militer dan zona industri. Sejak tahun 1975 Kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama disebabkan oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Kotif Cimahi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kotif Cimahi perlu dibentuk menjadi Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Thn. 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, maka pada 21 Juni 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sejak terbentuknya Kota Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Cimahi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

Kota Cimahi semakin berkembang menjadi kota besar dengan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran semakin banyak sehingga bisnis parkir pun ikut berkembang guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya, bahkan di hampir setiap tempat dibutuhkan sebuah lahan parkir yang dikelola oleh swasta atau pun pemerintah.

Maka kemungkinan besar pemasukan Kota Cimahi yang di dapat dari pajak parkir pun terus meningkat dari waktu ke waktu, tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Cimahi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rahel Dewi (2011) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”, didapatkan hasil bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung, serta memiliki keeratan hubungan yang kuat hal ini ditunjukkan dengan tingkat keeratan hubungannya sebesar 0,534.

Berdasarkan hasil uraian di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas tentang pajak parkir di Kota Cimahi dan ingin mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah setempat, apakah berpengaruh signifikan seperti yang terjadi di Kota Bandung, dilihat dari semakin berkembangnya Kota Cimahi. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Survey Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak parkir yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah Kota Cimahi.
2. Berapa besar kontribusi penerimaan yang berasal dari pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian adalah tindak lanjut dari identifikasi masalah yang dijabarkan diatas, yaitu untuk :

1. Mengetahui sistem pemungutan dan perhitungan pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi.
2. Mengetahui besarnya kontribusi pendapatan asli daerah Kota Cimahi.
3. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir.

2. Bagi rekan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pajak daerah khususnya mengenai pajak parkir.

3. Bagi dinas pendapatan daerah Kota Cimahi

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sebagai evaluasi mengenai besarnya kontribusi penerimaan pajak parkir dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.